



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN ATAS NAMA SHINTA PARAMITA SARI DAN SYURYADI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi jumlah dukungan dan persebaran atas hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, jumlah dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama **SHINTA PARAMITA SARI** dan **SYURYADI** perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2017;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Memperhatikan**

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomo 27 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018
  3. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2017 Atas Nama Bakal Calon **SHINTA PARAMITA SARI** dan **SYURYADI** tanggal 25 November 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN ATAS NAMA SHINTA PARAMITA SARI DAN SYURYADI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

**KESATU**

- :
- Menetapkan Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas Nama **SHINTA PARAMITA SARI DAN SYURYADI** yaitu sebanyak **43.250** orang dan tersebar di **100%** Jumlah Kecamatan atau sebanyak **20** Kecamatan;

**KEDUA**

- :
- Penetapan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada hasil verifikasi terhadap dokumen dalam bentuk hardcopy dan softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan ;

**KETIGA**

: Jumlah dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah memenuhi jumlah minimal dan akan dilakukan penelitian dan /atau verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 26 November 2017

**KETUA**



**ROHANI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**BERITA ACARA  
PENUTUPAN PENERIMAAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember Tahun dua ribu tujuh belas, (29/11/2017) pukul 24.00 Wib. bertempat di Aula KPU Kabupaten Muara Enim, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim **MENUTUP** Jadwal Penerimaan Berkas Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang telah dibuka tanggal 25 Nopember s/d 29 Nopember 2017.

Selama pelaksanaan kegiatan tersebut dengan hasil :

- A. Tanggal 25 Nopember 2017 yang menyerahkan berkas dukungan Pasangan Calon **DR. Hj. SHINTA PARAMITA SARI, SH. M.Hum** dengan **SYURYADI, SE, M.Sh** Dengan status **Di TERIMA**, dengan jumlah Dukungan dan persebarannya **43.250** Dukungan dan tersebar di **20** kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
- B. Tanggal 29 Nopember 2017 Pasangan Calon **ABDULLAH RACHMAN** dan **FAJERI ERHAM** datang ke KPU Kabupaten Muara Enim pukul 21.10 Wib, tetapi tidak mendaftarkan diri/tidak menyerahkan berkas dan pulang pukul 23.30 Wib.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rohani, SH	Ketua	
2.	Ahyaudin, SE	Anggota	
3.	Isa Ansori, SE.,M.Si	Anggota	
4.	Noprizah Fahlevi, S.Sos	Anggota	
5.	Eko Suprianto, SE	Anggota	

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari Minggu tanggal 26 bulan November Tahun 2017 bertempat di ~~Aula KPU Kab. Muara Enim~~, KPU Kabupaten MUARA ENIM telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM, atas nama :

1. Calon Bupati  
DR. Hj. SHINTA PARAMITA SARI, SH, M.Hum
2. Calon Wakil Bupati  
SYURYADI, SE, M.Sh

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan; Bupati
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 43250 orang dan tersebar di 100.0 % Kecamatan di 20 Kecamatan di Kabupaten MUARA ENIM atau sebanyak 20 Kecamatan, serta dinyatakan lebih dari jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 43250 pendukung, serta dinyatakan lebih dari jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 43250 orang dan tersebar di 100.0 % Kecamatan di Kabupaten MUARA ENIM atau sebanyak 20 Kecamatan.



Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat.


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;

KPU Kabupaten Muara Enim

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rohani, SH	Ketua	
2	Ahyaudin, SE	Anggota	
3	Isa Ansori, SE.,M.Si	Anggota	
4	Noprizah Fahlevi, S.Sos	Anggota	
5	Eko Suprianto, SE	Anggota	



**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN  
DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Nopember Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Aula KPU Kabupaten Muara Enim telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

**DR. HJ. SHINTA PARAMITA SARI, SH.,M.Hum**

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

**SYURYADI, SE.,M.Sh**

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Muara Enim melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

**HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN**

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
<b>43.250</b>	<b>38.281</b>	<b>4.969</b>

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Muara Enim. Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Muara Enim;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Muara Enim.

**KPU Kabupaten Muara Enim**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rohani, SH	Ketua	
2	Ahyaudin, SE	Anggota	
3	Isa Ansori, SE.,M.Si	Anggota	
4	Noprizah Fahlevi, S.Sos	Anggota	
5	Eko Suprianto, SE	Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu;